

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Teori Stewardship.**

Grand theory dalam penelitian ini adalah menggunakan teori *Stewardship theory*. Teori *stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi ( Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Menurut (Salsabila, 2021) teori *Stewardship* merupakan teori yang memandang bahwa perlakuan manajer sebagai *steward* dilakukan berdasarkan kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Apabila terdapat perbedaan antara kepentingan *steward* dan pemilik maka *steward* akan berusaha untuk bekerja sama dibandingkan menentangnya, hal ini karena *steward* lebih memprioritaskan tercapainya tujuan organisasi yang sejalan dengan tujuan pemilik. Dalam teori *stewardship* pemerintah daerah bertindak sebagai “*steward*”, sedangkan rakyat bertindak sebagai “*principal*” yang mengawasi jalannya pemerintahan berdasarkan kinerjanya. Sehingga pemerintah daerah harus bertindak dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat baik melalui perekonomian ataupun pelayanan publik. Dan sebagai bentuk tanggungjawab, pemerintah daerah wajib untuk membuat dan mengungkapkan laporan informasi keuangan secara transparan kepada masyarakat.

Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik) sehingga dapat diterapkan dalam model khusus organisasi sektor publik dengan teori *stewardship*. Menurut (Maheni, 2021) Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat

(*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik).

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini yaitu mengungkapkan bahwa keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya, dapat menerima aspirasi masyarakat, dan memaksimalkan pelayanan yang baik terhadap publik sehingga dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang diberikan kepadanya, sehingga target ekonomi dapat terwujud dan penggunaan belanja modal yang baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.2. Belanja Modal.**

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dalam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) nomor 2, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2, Permendagri nomor 59 tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri nomor 5 tahun 2007 disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain

memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang pernyataan standar Akuntansi pemerintahan (PSAP) nomor 7, yang mengatur tentang akuntansi asset tetap, yang dimana belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja modal dapat di kategorikan dalam lima kategori utama (Undang-Undang nomor 19 tahun 2015) yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, belanja modal fisik lainnya. Faktor yang mempengaruhi belanja modal terjadi peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Perubahan belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.2 Tahun 2011, belanja modal (Capital Expenditure) merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pembentukan modal yang mempunyai kegunaan untuk menambah Aset Tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode Akuntansi. Didalam Belanja Modal juga terdapat biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan Aset yang berfungsi agar Aset yang sudah dimiliki tetap memiliki kualitas yang baik, Belanja Modal merupakan Suatu Belanja Pemerintah Daerah yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah asset ataupun kekayaan Daerah dan selanjutnya akan menambah Belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan (Leki, dkk 2018).

### **2.3. Pertumbuhan Ekonomi.**

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan ekonomi pada tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), terlepas dari apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah struktur ekonomi telah berubah atau apakah sistem kelembagaan telah membaik. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan nasional yang signifikan dalam kurun waktu tertentu (peningkatan pendapatan per kapita). Menurut Mankiw yang dikutip oleh Menik Fitriani Safari, PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Ada dua cara untuk memeriksa ukuran PDB: Yang pertama adalah dengan menganggap PDB sebagai total pendapatan semua orang dalam perekonomian. Cara lain untuk mengamati PDB adalah dengan menggunakan total pengeluaran untuk output produk dan jasa ekonomi.

### **2.4. Pendapatan Asli Daerah.**

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah sebagai sebuah penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 31 PP No. 12 Tahun 2019 ayat 1 menyatakan bahwa PAD bersumber dari:

1. Pajak Daerah, yang meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Retribusi Daerah, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah sah, yaitu lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

A. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan
B. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan
C. Hasil Kerja Sama Daerah
D. Jasa Giro
E. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
F. Pendapatan Bunga
G. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
H. Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain Sebagai Akibat Penjualan, Tukar-Menukar, Hibah, Asuransi, Dan/Atau Pengadaan Barang Dan Jasa Termasuk Penerimaan Atau Penerimaan Lain Sebagai Akibat Penyimpanan Uang Pada Bank, Penerimaan Dari Hasil Pemanfaatan Barang Daerah Atau Dari Kegiatan Lainnya Merupakan Pendapatan Daerah.
I. Penerimaan Keuntungan Dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
J. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
K. Pendapatan Denda Pajak Daerah
L. Pendapatan Denda Retribusi Daerah
M. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
N. Pendapatan Dari Pengembalian
O. Pendapatan Dari BLUD
P. Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## 2.5. Dana Alokasi Umum.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perubahan dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel (Dana Alokasi Umum). Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi (DAU) relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi (DAU) sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Dana Alokasi Umum dengan demikian merupakan bagian dari mekanisme redistribusi yang karenanya prinsip keadilan harus merupakan komponen terpenting dalam tujuan alokasi. DAU merupakan dana yang dialokasikan kepada semua daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Pada APBN, DAU merupakan salah satu komponen belanja, sedangkan dalam APBD dana ini merupakan salah satu komponen pendapatan. DAU diberikan kepada daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90%. Dana ini dimaksud untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antar daerah. Pada dasarnya terdapat dua jenis grant yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu *block grant* (DAU), dan *specific grant* (DAK). Dalam rangka meningkatkan *local discretion*, grant yang diberikan pemerintah pusat lebih banyak bersifat *block grant*, bukan *specific grant* (Sinaga, dkk, 2020).

Prinsip dasar alokasi Dana Alokasi Umum terdiri dari:

a. Kecukupan (Adequacy).

- b. Netral dan efisien (Neutrality and efficiency).
- c. Akuntabilitas (Accountability).
- d. Relevansi (Relevancy).
- e. Keadilan (Equity).
- f. Objektivitas dan transparansi (Objectivity and transparency).
- g. Kesederhanaan (Simplicity)

## **2.6. Dana Alokasi Khusus.**

Dana alokasi khusus adalah anggaran pendapatan belanja Negara kepada provinsi, kabupaten, kota dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai prioritas nasional. Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kedaerah tertentu menandai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan kawasan terpencil, saluran irigasi dan lain-lain. Menurut undang-undang yang baru (UU No. 32/2004 dan UU No.33/2004), wilayah yang menerima DAK harus menjadikan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditrasper ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD).

Meski demikian wilayah dengan pengeluaran yang lebih besar dari pemerintah tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian Negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antara daerah dengan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastuktur, kelautan dan

perikanan, pertanian, prasaranan pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Sulisyyowali, 2011).

Perimbangan Keuangan Arah Kegiatan DAK pemerintah adalah sebagai berikut:

1. DAK Pendidikan
2. DAK Kesehatan
3. DAK Keluarga Berencana
4. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan
5. DAK Infrastruktur Irigasi
6. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi
7. DAK Pertanian
8. DAK Kelautan dan Perikanan
9. DAK Prasarana Pemerintah Daerah
10. DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan
11. DAK Kebutuhan
12. DAK Perdagangan

### **2.7. Dana Bagi Hasil.**

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh), sedangkan dana yang bersumber dari sumber daya alam meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, pengusahaan panas bumi dan perikanan. Tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan daerah yang berupa



Dana Bagi Hasil tentu harus digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya digunakan untuk belanja modal. Maka semakin besar Dana Bagi Hasil yang didapat suatu daerah maka daerah tersebut cenderung memiliki belanja modal yang besar pula dikarenakan pemerintah daerah mendapatkan tambahan pendapatan yang didapat dari dana perimbangan tersebut.

## **2.8. Derajat Desentralisasi.**

Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007). Penelitian Slavinskaite (2017) menyatakan bahwa secara teoritis desentralisasi fiskal merupakan devolusi tanggung jawab fiskal dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal menghimbau pemerintah daerah agar mampu memberikan fasilitas pelayanan publik yang optimal untuk seluruh masyarakat (Gogoi, 2017). Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2020, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Nababan, 2021) Adapun alasan-alasan sehingga desentralisasi ini dipandang sebagai asas dan sekaligus dianut dalam system penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dikemukakan pendapat The Liang Gie, sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- b. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (*desentralisasi*) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangan pusat tetap di urus oleh pemerintah pusat.
- c. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan, penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
- d. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Hakekat penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah dalam negara kesatuan, sesungguhnya didasarkan pada asas atau sistem desentralisasi, yakni pelimpahan/penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah (pusat) kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai daerah otonom, bahkan pandangan lain menyatakan bahwa pada mulanya pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat bawahan (dari pemerintah sendiri) yang dikenal berdasarkan asas dekosentrasi, juga merupakan suatu sistem desentralisasi, yakni suatu tindakan kebalikan dari sentralisasi.

## 2.9. Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Hilda Mataris, Kumba Digidowiseiso. (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019	Pada Derajat Efektivitas PAD adalah sebesar 110,29% dengan kriteria sangat efektif, telah baik dan mampu dalam pengelolaan PAD. Dari sisi REKD adalah sebesar 655,42% dengan kriteria tidak efektif, yakni jumlah angka Belanja Daerah lebih besar dari realisasi PAD. Keserasian Belanja Operasional berada diangka 39,17% berada kurang dari separuhnya dari seluruh Total Belanja Daerah atau kurang dari 50%. Keserasian Belanja Modal adalah sebesar 18,45% yang mencerminkan besarnya alokasi belanja daerah untuk belanja modal masih serasi berada dibawah angka 20%. Pemerintah Kab. Magelang masih memprioritaskan Belanja Operasional jangka pendek tahunan dari APBD nya

			dibandingkan dengan Belanja Modal untuk pembangunan jangka panjang.
2	Wijayantri, Dezy. Jaeni. (2022)	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana hasil berimbang, pertumbuhan ekonomi dan derajat desentralisasi terhadap belanja modal sebelum dan sesudah pandemi Covid-19.	Terdapat pengaruh signifikan pendapatan asli sebelum dan sesudah covid-19 terhadap belanja modal. Namun tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah covid-19. Terdapat pengaruh signifikan dana alokasi umum pada belanja modal sebelum dan sesudah covid-19. Terdapat juga perbedaan dana alokasi umum terhadap belanja umum sebelum dan sesudah covid-19. Terdapat pengaruh signifikan dana alokasi khusus pada belanja umum sebelum dan sesudah covid-19. Terdapat juga perbedaan dana alokasi khusus terhadap belanja modal sebelum dan sesudah covid-19. Terdapat pengaruh signifikan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Terdapat juga perbedaan dana bagi hasil terhadap belanja modal sebelum dan sesudah covid-19. Terdapat pengaruh signifikan


			pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal sebelum dan sesudah covid-19. Terdapat juga perbedaan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal sebelum dan sesudah covid-19.
3	Marseno, Bintang. Mulyani, Erly. (2020).	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2016-2019.)	Variabel pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Variabel Pendapatan asli daerah dan luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal.
4	Syukri, Muhammad. Hinaya (2019).	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal kabupaten & kota provinsi sulawesi selatan.	Variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.
5	Seftyawati Putri, Rinta. Rahayu, Sri. (2019).	Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat.	Variabel Derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan Derajat kontribusi

			BUMD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
6	Waskito, Zuhrotun, Rusherlisyani (2019)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

## 2.10. Kerangka Penelitian.

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian

Sumber : Data diolah 2022.



## **2.11. Bangunan Hipotesis.**

### **2.11.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.**

Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah ditugaskan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penipngkatan pelayanan publik, fasilitas umum, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam rangka desentralisasi, akan tetapi masing-masing pemerintah daerah memiliki kemampuan yang berbeda satu sama lain dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya yang sangat berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui hasil usaha/kerja pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya. Pertumbuhan Ekonomi dapat diciptakan apabila didukung oleh infrastruktur atau sarana prasarana daerah yang baik, infrastruktur atau sarana prasarana tersebut menunjang potensi lokalnya seperti masyarakat untuk semakin berkembang sehingga tercipta Pertumbuhan Ekonomi pada daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Syukri & Hinaya, 2019) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap variabel belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Ayem dan Pratama (2018), memperoleh hasil berupa terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat dan Purniawati (2017), memperoleh hasil berupa terdapat pengaruh negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal. Hasil ini sama dengan penelitian (Sepriadi & Mulyani, 2021) yang memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal.

**H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal.**



### **2.11.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal.**

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sementara itu, menurut (Hairiyah, 2017) Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tulang punggung dalam pembiayaan daerah. Kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hairiyah, 2017), hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif antara pendapatan asli daerah dengan variabel belanja modal. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Khasanah, 2016), memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap variabel belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Vanesha & Parmadi, 2019) yang memperoleh hasil pendapatan asli daerah tidak berpengaruh pada belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Suryani & Pariani, 2018) yang memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal.

### **H2: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal.**

### **2.11.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.**

Dalam rangka pemberian dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah guna mengatasi ketimpangan yang terjadi dikarenakan setiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda-beda atas dasar keadilan pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi. Menurut Kementrian Keuangan Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Djpk.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Suryani & Pariani, 2018), menunjukkan adanya pengaruh positif antara dana alokasi umum dengan variabel belanja modal. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Sudrajat & Purniawati, 2017) memperoleh hasil bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap variabel belanja modal. Sedangkan pada penelitian (Ayem & Pratama, 2018) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara dana alokasi umum dengan belanja modal. Sama seperti penelitian (Sepriadi & Mulyani, 2021) yang memperoleh hasil dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal.

**H3: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal.**

#### **2.11.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.**

Menurut Kementerian Keuangan Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Djpk.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sukri & Hinaya, 2017) menunjukkan adanya hubungan positif antara dana alokasi khusus dengan variabel belanja modal. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Vanesha & Parmadi, 2019), memperoleh hasil bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap variabel belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gerungan (Ayem & Pratama, 2018) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh positif antara dana alokasi khusus dengan belanja modal. Hasil ini sama dengan penelitian (Sudrajat & Purniawati, 2017) yang memperoleh hasil bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal.

#### **H4: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal.**

##### **2.11.5. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.**

Menurut Kementerian Keuangan Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi ([Djpk.kemenkeu.go.id](http://Djpk.kemenkeu.go.id)). Tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sibuea, 2021) menunjukkan adanya hubungan positif antara dana bagi hasil dengan variabel belanja modal. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Sudrajat & Purniawati, 2017) memperoleh hasil bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap variabel belanja modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Salsabila, 2021) menyatakan bahwa

tidak terdapat pengaruh positif antara dana bagi hasil dengan belanja modal. Hasil ini serupa dengan penelitian (Setyarini & Rustiyaningsih, 2021) memperoleh hasil dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal.

**H5: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal.**

#### **2.11.6. Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap Belanja Modal.**

Menurut (Mataris & Digidowiseso, 2022) desentralisasi fiskal adalah penugasan ke daerah atau sumber daya pemerintah daerah untuk membiayai fungsi-fungsi yang telah ditugaskan kepada mereka. Ini melibatkan penugasan baik sumber pendapatan asli daerah maupun transfer fiskal antar pemerintah. Sumber pendapatan asli daerah tidak hanya mencakup pajak daerah, tetapi juga pendapatan dari retribusi dan iuran, dari badan usaha milik daerah dan sumber pendapatan lain-lain. Pemerintah mempunyai wewenang lebih luas untuk mengelola keuangan daerahnya dengan adanya desentralisasi fiskal, sehingga alokasi belanja modal untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dapat ditingkatkan. Semakin tinggi rasio derajat desentralisasi fiskal suatu daerah, maka kemampuan daerah tersebut untuk mengalokasikan belanja daerahnya ke belanja modal akan lebih tinggi.

Hasil penelitian (Sibuea, 2021) memperoleh hasil derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Hasil ini serupa dengan penelitian (Putri & Rahayu, 2019) memperoleh hasil bahwa derajat desentralisasi berpengaruh pada belanja modal. Berbeda dengan penelitian (Marlianita & Soleh, 2020) memperoleh hasil bahwa derajat desentralisasi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal. Hasil ini serupa dengan penelitian (Sartika & Indrawati, 2017) yang memperoleh hasil bahwa derajat desentralisasi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal.

**H6: Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Belanja Modal.**